

Membangun Sistem Pendidikan Antikorupsi: Pembelajaran dari Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook

Fathiya Ayu Ramadhina ^{*1}
Kayla Desta Triana ²
Winda Rosida Maulana ³
Iwan Ridwan Paturochman ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: Fathiyaayuramadhina18@gmail.com¹ rosidawinda23@gmail.com² kayladesta26@gmail.com³
iwanridwan@unsil.ac.id⁴

Abstrak

Korupsi dalam sektor pendidikan merupakan persoalan fundamental yang mengganggu tata kelola pemerintahan, menurunkan mutu proses pembelajaran, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kasus korupsi dalam pengadaan Laptop Chromebook menjadi ilustrasi konkret bahwa praktik penyimpangan dapat muncul bahkan pada program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pendidikan, menilai efektivitas langkah-langkah pencegahan yang telah diterapkan, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat integritas sistem pengadaan. Melalui studi literatur dan analisis kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi dipicu oleh lemahnya mekanisme pengawasan, adanya praktik kolusi antara penyedia barang dan oknum pejabat, rendahnya tingkat transparansi, serta akuntabilitas yang belum optimal dalam proses pengadaan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan penguatan reformasi pengadaan berbasis digital, peningkatan integritas sumber daya manusia aparatur, serta pelibatan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan independen. Hasil penelitian semakin menegaskan bahwa korupsi merupakan ancaman bersama yang hanya dapat diberantas melalui kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.

Kata Kunci : Korupsi, Sektor Pendidikan, Pengadaan Publik, Transparansi, Akuntabilitas

Abstract

Corruption within the education sector constitutes a critical threat that undermines governance structures, diminishes the quality of learning, and erodes public trust in state institutions. The corruption case involving the procurement of Chromebook laptops serves as a clear illustration of how fraudulent practices may occur even within programs intended to enhance educational quality. This study aims to examine the underlying factors contributing to corruption in educational procurement processes, assess the effectiveness of existing preventive measures, and propose strategic recommendations to strengthen integrity in procurement management. Utilizing literature review methods and case analysis, the study reveals that corruption emerges due to weak oversight mechanisms, collusive relationships between vendors and government officials, insufficient transparency, and inadequate accountability throughout the procurement process. The findings suggest the necessity of reinforcing digital-based procurement reforms, improving the integrity and professionalism of public officials, and promoting community participation in monitoring efforts as effective preventive strategies. Ultimately, this study affirms that corruption is a collective adversary that can only be effectively addressed through collaborative actions involving all stakeholders.

Keywords : Corruption, Education Sector, Public Procurement, Transparency, Accountability

PENDAHULUAN

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses tuntunan dalam perjalanan tumbuh kembang anak. Pendidikan berfungsi mengarahkan seluruh kekuatan kodrati yang dimiliki anak agar mereka, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, mampu mencapai keselamatan serta kebahagiaan setinggi mungkin. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan adalah proses pembiasaan yang dilakukan melalui pengajaran untuk membentuk manusia yang bermoral, berakhlak, serta memahami cara bermasyarakat dengan baik demi mencapai kehidupan yang selamat dan bahagia.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensinya, meliputi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan adanya regulasi tersebut, jelas bahwa pembentukan karakter memiliki peran fundamental dalam tujuan pendidikan nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan antikorupsi yang menekankan pentingnya kepedulian, integritas, dan kemampuan mengendalikan diri agar terhindar dari perilaku koruptif.

Selain itu, Pasal 31 ayat (4) Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-VI/2008 menegaskan kewajiban negara untuk memberikan prioritas terhadap pembangunan pendidikan melalui penyediaan anggaran minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan nasional. Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan anggaran pendidikan tidak selalu berjalan sesuai harapan, sehingga berbagai bentuk penyalahgunaan anggaran masih ditemukan dalam beberapa tahun terakhir.

Pendidikan dipandang sebagai pilar utama pembangunan nasional serta sarana untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka memperkuat ekosistem pendidikan di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melaksanakan program pengadaan perangkat teknologi berupa laptop Chromebook dengan nilai anggaran sekitar Rp 9,9 triliun, yang ditujukan bagi peserta didik dan satuan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, implementasi program ini kemudian menuai perhatian publik akibat munculnya indikasi penyimpangan dalam proses pengadaannya. Berbagai dugaan kegagalan mengemuka, antara lain terkait ketidaksesuaian spesifikasi teknis, pemilihan penyedia barang yang dianggap tidak transparan, hingga dugaan adanya kolusi antara pihak pelaksana pengadaan dan vendor penyedia.

Permasalahan tersebut tidak hanya menimbulkan potensi kerugian negara, tetapi juga berisiko mengurangi efektivitas agenda digitalisasi pendidikan. Hal ini disebabkan oleh kualitas serta kesesuaian perangkat terhadap kebutuhan dan kondisi sekolah yang belum dapat dipastikan optimal. Oleh karena itu, tata kelola anggaran pendidikan—yang menurut konstitusi wajib diprioritaskan—menjadi isu yang perlu dianalisis secara lebih komprehensif.

Masalah korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang telah berlangsung sejak lama dan memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat (Kosim, 2010). Kajian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya praktik korupsi dalam pengadaan Chromebook, mengevaluasi penerapan mekanisme pencegahan korupsi di sektor pendidikan, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan sistem pengelolaan pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*literature review*), yang diarahkan pada proses penelusuran, pengumpulan, serta analisis terhadap berbagai sumber data sekunder yang memiliki relevansi dengan dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook pada sektor pendidikan. Sumber data diperoleh dari laporan investigatif media terpercaya seperti Tempo.co dan Bisnis.com, dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung, ICW, dan BPK, serta berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah, termasuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pedoman implementasi digitalisasi pendidikan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan referensi akademik berupa jurnal ilmiah, buku, dan publikasi lain yang membahas tata kelola

pengadaan, korupsi sektor publik, serta sistem pengadaan berbasis digital. Seluruh literatur dipilih melalui proses seleksi ketat berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan kesesuaian dengan fokus kajian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna mengidentifikasi pola, penyebab, dan kelemahan struktural dalam mekanisme pengadaan pendidikan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari beragam publikasi dan dokumen resmi untuk menghasilkan gambaran yang lebih objektif dan komprehensif. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan sintesis ilmiah yang kuat mengenai dinamika korupsi dalam pengadaan Chromebook serta memberikan landasan bagi penyusunan kebijakan pencegahan korupsi di sektor pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pencarian literatur, literatur yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup beberapa jurnal nasional yang relevan dengan topik Pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan program pembelajaran yang berfokus pada pemahaman mengenai korupsi dan upaya pencegahannya. Mengacu pada rumusan yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat sembilan nilai utama yang harus ditanamkan dan diperkuat melalui praktik pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, keadilan, keberanian, kesederhanaan, tanggung jawab, kedisiplinan, kerja keras, sikap hemat, serta kemandirian. Sembilan nilai ini sesungguhnya telah hidup dalam budaya masyarakat sejak dahulu dan tercermin secara jelas dalam falsafah Pancasila, namun kini semakin terdesak oleh budaya konsumtif yang berkembang akibat modernisasi dan globalisasi (Maria Montessori, 2012:295).

Bagi peserta didik, pendidikan antikorupsi berorientasi pada pendidikan nilai, khususnya nilai-nilai moral yang menuntun pada perilaku baik. Pendidikan nilai ini bertujuan menumbuhkan rasa malu ketika muncul dorongan untuk berbuat korupsi, serta menumbuhkan rasa marah atau tidak setuju ketika menyaksikan tindakan tersebut. Yusrianto Kadir (2018:37) menegaskan bahwa terdapat tiga sikap moral dasar yang dapat memperkuat ketahanan seseorang terhadap godaan korupsi, yaitu kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab. Dengan menanamkan ketiga sikap tersebut, individu akan memiliki karakter yang lebih kuat dalam menolak perilaku koruptif.

Pelaku korupsi dapat berasal dari berbagai sektor, latar belakang sosial, serta tingkat jabatan. Tindakan koruptif dilakukan oleh individu dengan beragam kepentingan, baik dari kelompok masyarakat menengah ke bawah yang terdorong oleh tekanan ekonomi, maupun dari kalangan atas yang berupaya mempertahankan atau meningkatkan posisi dan kekuasaan mereka (Jannah et al., 2020). Hasil survei Transparency International tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat korupsi lebih tinggi pada negara-negara dengan fondasi demokrasi yang lemah (Suyatmiko & Nicola, 2019). Dalam konteks tersebut, politisi yang tidak menjunjung nilai-nilai demokrasi atau cenderung bersikap populis seringkali memanfaatkan jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Banyak pelaku korupsi mengakui bahwa perilaku menyimpang tersebut berakar pada kerusakan moral dan hilangnya integritas individu di dalam sistem kenegaraan. Namun demikian, kemerosotan moral ini umumnya dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti budaya masyarakat, proses pendidikan, dan lingkungan yang secara tidak langsung mentoleransi tindakan kriminal tersebut (Harrison, 1999). Selain itu, korupsi juga dipicu oleh faktor-faktor lain, seperti penyimpangan yang dimungkinkan oleh struktur pemerintahan dan birokrasi, lemahnya sistem pengawasan, serta ketidakmampuan aparat hukum dalam menegakkan aturan secara efektif.

Pendidikan antikorupsi pada hakikatnya bertujuan menanamkan seperangkat nilai moral yang menjadi landasan bagi perilaku yang jujur dan bertanggung jawab. KPK menetapkan sembilan nilai utama—kejujuran, keadilan, keberanian, kesederhanaan, tanggung jawab, kedisiplinan, kerja keras, sikap hemat, dan kemandirian—sebagai prinsip fundamental yang harus diinternalisasikan dalam implementasi pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan (Jurnal Asian ORM, 2025). Nilai-nilai tersebut tidak hanya merefleksikan ajaran moral yang mengakar

dalam budaya bangsa serta falsafah Pancasila, tetapi juga menjadi semakin urgen untuk diperkuat mengingat pengaruh budaya konsumtif modern yang berpotensi mengikisnya (Maria Montessori, 2012:295).

Dalam perspektif pendidikan nilai, upaya pembelajaran antikorupsi berorientasi pada pembentukan karakter moral yang kokoh sehingga peserta didik mampu menolak tindakan koruptif serta menjaga integritas personal (Yusrianto Kadir, 2018). Nilai kejujuran, rasa keadilan, dan tanggung jawab menjadi modal etis yang esensial dalam memperkuat ketahanan moral peserta didik (Jurnal Penguatan Pendidikan Antikorupsi, 2025).

Pada ranah sosial, berbagai faktor eksternal—termasuk lingkungan budaya yang masih memberikan toleransi terhadap praktik korupsi—memiliki pengaruh signifikan dalam melemahkan moralitas individu. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi perlu pula mengakomodasi dimensi sosial tersebut agar perubahan yang dihasilkan bersifat menyeluruh dan berkelanjutan (Harrison, 1999). Berbagai studi menunjukkan bahwa degradasi moral, lemahnya sistem pengawasan birokrasi, dan ketidaktegasan institusi publik turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat korupsi, terutama di negara-negara dengan fondasi demokrasi yang belum mapan (Transparency International, 2018; Suyatmiko & Nicola, 2019; Jurnal ACLC KPK, 2025).

Akhirnya, peran pendidik menjadi determinan utama dalam penguatan nilai-nilai antikorupsi melalui pelaksanaan strategi pembelajaran yang interaktif, seperti diskusi kritis dan analisis studi kasus. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat luas menjadi syarat penting untuk membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas, transparan, serta beretika (LK Hutapea, 2024).

Seperti pada kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dimana, Permasalahan dalam pengadaan Chromebook juga mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan internal di Kemendikbudristek. Kajian teknis yang seharusnya menjadi dasar keputusan ternyata dikeluarkan setelah arahan pengadaan diberikan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi kebijakan tersebut. Menurut laporan Kompas.com (2025), kajian teknis terkait efektivitas Chromebook baru diterbitkan pada Juni 2020, satu bulan setelah arahan resmi penggunaan perangkat tersebut dikeluarkan oleh menteri, sehingga prosesnya menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip perencanaan pengadaan pemerintah. Kondisi ini semakin diperburuk oleh adanya dugaan intervensi dari pihak luar, termasuk perusahaan teknologi yang memiliki kepentingan bisnis, yang kemudian memengaruhi arah kebijakan kementerian. Hal ini memperlihatkan bahwa proses pengadaan pemerintah masih rentan dipengaruhi kekuatan eksternal yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik.

Selain proses penentuan jenis perangkat, masalah serius juga terlihat pada pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Investigasi menunjukkan adanya penggelembungan harga yang signifikan dibandingkan nilai pasar, sehingga menyebabkan potensi kerugian negara yang sangat besar (Tempo.co, 2025). Ketidakwajaran harga tersebut mengindikasikan adanya pemufakatan jahat antara pihak kementerian dan vendor tertentu yang ditunjuk dalam proyek pengadaan. Bahkan, Hukumonline.com (2025) mencatat bahwa beberapa pejabat diduga dengan sengaja mendorong penggunaan produk tertentu tanpa melalui prosedur tender yang terbuka dan kompetitif, sehingga menghilangkan peluang bagi penyedia lain yang mungkin menawarkan perangkat dengan kualitas lebih baik dan harga lebih terjangkau. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa integritas pejabat publik memegang peran penting dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran pendidikan.

Dari perspektif penegakan hukum, penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung memperlihatkan skala dan kompleksitas kasus ini. Hingga akhir 2025, lebih dari 120 saksi telah diperiksa, termasuk pejabat kementerian, vendor, staf khusus, hingga pihak yang terlibat dalam administrasi e-katalog pengadaan pemerintah (Tirto.id, 2025). Pemeriksaan saksi dalam jumlah besar ini menunjukkan bahwa dugaan penyimpangan tidak dilakukan oleh individu tunggal, tetapi merupakan jaringan yang melibatkan beberapa pihak dalam struktur birokrasi. Radar Bandung (2025) melaporkan bahwa beberapa tersangka, termasuk mantan staf khusus menteri, bahkan masih buron, menandakan adanya upaya menghindari proses hukum. Situasi ini menegaskan bahwa upaya penegakan hukum terhadap praktik korupsi di Indonesia membutuhkan kerja sama

dari berbagai pihak, serta penguatan kapasitas lembaga hukum agar mampu menindak secara efektif.

Dampak korupsi pengadaan Chromebook tidak hanya berhenti pada kerugian keuangan negara, tetapi juga sangat memengaruhi mutu pendidikan nasional. Kegagalan memastikan perangkat yang sesuai kebutuhan membuat program digitalisasi pendidikan tidak berjalan optimal, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang membutuhkan teknologi dengan spesifikasi yang mampu berjalan pada keterbatasan jaringan dan listrik. Tempo.co (2025) menegaskan bahwa banyak perangkat yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal di sekolah-sekolah pedalaman, sehingga investasi besar ini tidak memberikan nilai tambah yang signifikan. Akibatnya, guru dan siswa yang seharusnya mendapatkan manfaat dari transformasi digital malah mengalami hambatan baru. Kondisi ini semakin memperlebar kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan tertinggal, memperburuk ketimpangan akses pendidikan.

Lebih jauh lagi, kasus ini memperlihatkan bagaimana korupsi dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan dan pemerintah. Penetapan tersangka dari tingkat tertinggi seperti mantan Mendikbudristek menunjukkan bahwa korupsi dapat muncul bahkan pada program strategis yang berkaitan dengan masa depan bangsa. Hukumonline.com (2025) menyoroti bahwa keterlibatan pejabat tinggi dalam skandal seperti ini dapat menurunkan legitimasi kebijakan publik, terutama program digitalisasi yang sebelumnya dipromosikan sebagai salah satu agenda utama pembangunan pendidikan. Ketika kepercayaan publik menurun, implementasi program pendidikan menjadi semakin sulit, karena masyarakat kehilangan keyakinan bahwa dana negara dikelola dengan benar. Hal ini berpotensi menyebabkan resistensi terhadap program pemerintah di masa mendatang.

Kasus ini juga memberikan pelajaran penting mengenai perlunya reformasi tata kelola pengadaan pemerintah, terutama pada sektor pendidikan. Tirto.id (2025) menjelaskan bahwa mekanisme pengadaan yang terlalu mudah dipengaruhi pihak luar serta kurangnya transparansi dalam penunjukan vendor membuat peluang terjadinya korupsi semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem e-katalog, memperketat verifikasi produk, serta memastikan bahwa setiap keputusan pengadaan berdasarkan kajian kebutuhan yang objektif. Transparansi dalam setiap tahap pengadaan sangat penting untuk mencegah penyimpangan, sehingga sumber daya negara dapat dimanfaatkan secara optimal. Reformasi pengadaan juga harus mencakup peningkatan integritas pejabat publik yang terlibat dalam proses tersebut.

Dari sudut pandang pendidikan antikorupsi, kasus Chromebook dapat dijadikan contoh nyata mengapa integritas dan tanggung jawab menjadi nilai penting yang harus diajarkan sejak dini. Korupsi dalam sektor pendidikan tidak hanya mencuri anggaran negara, tetapi juga mencuri kesempatan siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Kompas.com (2025) menekankan bahwa setiap kebijakan yang tidak berdasarkan kajian objektif berpotensi merugikan peserta didik, yang seharusnya menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, pembangunan sistem Pendidikan antikorupsi tidak hanya diperlukan di tingkat administratif, tetapi juga harus diterapkan melalui kurikulum, budaya sekolah, hingga pelatihan guru. Melalui pendekatan ini, generasi muda dapat tumbuh dengan kesadaran bahwa korupsi adalah tindakan yang merusak masa depan bangsa.

Hasil telaah literatur lebih lanjut memperlihatkan bahwa praktik korupsi di sektor pendidikan tidak terlepas dari lemahnya tata kelola lembaga, kurangnya transparansi, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung akuntabilitas. Murni (2019) menemukan bahwa korupsi dalam pendidikan umumnya muncul dalam bentuk penyimpangan anggaran, rekayasa laporan administrasi, pengadaan fiktif, dan penunjukan penyedia barang yang tidak mengikuti prinsip persaingan sehat. Pola ini tampak selaras dengan kasus pengadaan Chromebook, di mana proses pengadaan tidak sepenuhnya menerapkan prinsip *value for money*, sehingga memunculkan ketidakwajaran harga dan risiko kerugian negara. Literatur juga menekankan bahwa korupsi di sektor pendidikan membawa dampak berantai, bukan hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga hilangnya kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang optimal.

Selain itu, temuan Suyatmiko (2020) menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan melalui sistem *e-procurement* memiliki potensi untuk mengurangi peluang kolusi dan campur tangan

politik dalam pengadaan barang dan jasa publik. Namun, efektivitas sistem tersebut sangat bergantung pada integritas pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Dalam kasus Chromebook, meskipun pengadaan dilakukan melalui sistem pemerintah, lemahnya verifikasi spesifikasi dan adanya pengaruh pihak luar membuktikan bahwa digitalisasi saja tidak cukup tanpa pengawasan internal yang kuat. Hal ini diperjelas oleh studi Zakaria (2021), yang menyebutkan bahwa celah regulasi, kurangnya audit berkelanjutan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran pendidikan dapat membuka ruang terjadinya korupsi.

Selanjutnya, literatur menekankan pentingnya memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sebagai strategi pencegahan jangka panjang. Rohman (2022) menyatakan bahwa pendidikan berbasis nilai dan pemanfaatan studi kasus nyata dapat meningkatkan kesadaran kritis siswa terhadap bahaya korupsi. Kasus Chromebook dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran kontekstual untuk menunjukkan bagaimana korupsi dapat terjadi dalam sektor pendidikan, bagaimana penyimpangan tersebut berlangsung, serta apa konsekuensinya bagi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik memahami keterkaitan antara nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Literatur lain, seperti yang dilaporkan ICW (2023), menegaskan bahwa korupsi di sektor pendidikan umumnya tidak terjadi secara individual, tetapi merupakan bagian dari jaringan kekuasaan yang melibatkan birokrat, penyedia barang, hingga elite politik. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui pembinaan karakter, tetapi harus dibarengi dengan reformasi struktural yang mencakup peningkatan transparansi penggunaan anggaran, perbaikan mekanisme audit internal, serta pemberian sanksi tegas bagi pelaku penyimpangan. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi dan reformasi sistem pengadaan perlu berjalan bersamaan agar menghasilkan perubahan yang berarti dan berkelanjutan dalam menekan praktik korupsi di sektor pendidikan.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa pencegahan korupsi seperti pada kasus Chromebook memerlukan kombinasi strategi jangka pendek dan jangka panjang. Upaya jangka pendek mencakup peningkatan transparansi, penerapan audit secara real-time, konsistensi penegakan hukum, serta penguatan digitalisasi pengadaan yang disertai pengawasan ketat. Sementara itu, upaya jangka panjang menekankan pembangunan budaya integritas di lingkungan pendidikan melalui kurikulum antikorupsi, keteladanan dari guru dan pejabat publik, serta pelibatan masyarakat dalam pemantauan penggunaan anggaran. Sinergi antara kedua jenis upaya tersebut tidak hanya memperkuat sistem pendidikan yang akuntabel, tetapi juga membangun generasi yang memiliki kemampuan untuk menolak dan melawan praktik korupsi dalam kehidupan sosial.

Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi membutuhkan kerja sama yang terkoordinasi dari seluruh elemen, termasuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, penyedia layanan publik, lembaga antikorupsi, media massa, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat umum (Waluyo, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah literatur serta analisis terhadap kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook, dapat disimpulkan bahwa korupsi di sektor pendidikan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan perilaku moral individu, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kelemahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan. Kajian literatur memperlihatkan bahwa nilai-nilai integritas seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan moral peserta didik. Namun demikian, penerapan nilai-nilai tersebut seringkali terhambat oleh budaya birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya korupsi dalam sektor pendidikan dipicu oleh berbagai faktor, seperti lemahnya mekanisme pengawasan internal, kurangnya transparansi dalam proses pengadaan, praktik kolusi antara pejabat publik dan penyedia barang, serta adanya celah regulasi yang membuka peluang terjadinya penyimpangan. Kasus pengadaan Chromebook menjadi bukti nyata bahwa pengadaan yang tidak berlandaskan prinsip *value for money* dapat

mengarah pada praktik mark-up, intervensi kepentingan, dan potensi kerugian negara. Selain berdampak pada aspek finansial, penyimpangan tersebut juga memperlambat upaya pemerataan kualitas pendidikan, terutama di daerah 3T yang sangat memerlukan dukungan teknologi.

Melalui pendekatan *literature review*, penelitian ini mengungkap bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan perpaduan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Langkah jangka pendek mencakup peningkatan digitalisasi pengadaan yang dibarengi mekanisme verifikasi ketat, perbaikan sistem audit, dan penerapan hukum yang konsisten dan tegas. Sementara itu, langkah jangka panjang meliputi pembangunan budaya integritas melalui pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum, penanaman keteladanan oleh guru dan pejabat publik, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam sektor pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, penyedia barang, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat sebagai pengawas independen sangat diperlukan. Hanya dengan kolaborasi yang konsisten dan berkelanjutan, sistem pendidikan nasional dapat dibangun menjadi lebih transparan, bersih, dan berintegritas, sehingga mampu menyediakan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Harrison, G. (1999). Corruption, development theory and the boundaries of social change. *Contemporary Politics*, 5(3), 207–220. <https://doi.org/10.1080/13569779908450005>
- Hukumonline.com. (2025). Ditetapkan tersangka, begini peran Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ditetapkan-tersangka--begini-peran-nadiem-makarim-dalam-kasus-dugaan-korupsi-chromebook-lt68b96d8584a5b/>
- ICW. (2023). *Laporan tahunan korupsi sektor pendidikan di Indonesia*. Indonesia Corruption Watch. Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Tambahan Lembaran RI Nomor 4301. Sekretariat Negara. Jakarta*
- Jannah, L. M., Sipahutar, M. Y., & Hariyati, D. (2020). Public information disclosure: mapping the understanding of multiple actors in corruption- Prone Indonesian provinces. *Policy & Governance Review*, 4(3), 167. <https://doi.org/10.30589/pgr.v4i3.321>
- Kadir, Yusrianto. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi. *Gorontalo Law Review*, Vol 1(1).
- Kompas.com. (2025). Kronologi Nadiem Makarim loloskan proyek laptop Chromebook di Kemendikbud. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/06/07512821/kronologi-nadiem-makarim-loloskan-proyek-laptop-chromebook-di-kemendikbud?page=all>
- Kosim, M. (2010). Belajar dari negara tetangga; Catatan wisata ilmiah ke Singapura. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 18(2), 96–113. <https://doi.org/10.19105/KARSA.V18I2.81>
- LK Hutapea (2024). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Sejak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anti Korupsi*. <https://adisampublisher.org/index.php/adiba/article/download/576/624/1207>
- Maria Montessori. (2012). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pendidikan Karakter Di Sekolah. *Jurnal Demokrasi*, 294-297
- Murni, D. (2019). Korupsi dalam pengelolaan pendidikan: Analisis faktor penyebab dan pencegahannya. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(1), 45–57.
- Radar Bandung. (2025). Kasus korupsi Chromebook, Kejagung gevocke para tersangka. Diakses dari <https://radarbandung.co.id/kasus-korupsi-chromebook-kejagung-gevocke-para-tersangka>
- Rohman, M. (2022). Integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum sekolah: Pendekatan nilai dan studi kasus. *Jurnal Pendidikan Nilai*, 10(2), 112–125.
- Suyatmiko & Nicola (2019). Building Capacity dalam Pendidikan Anti Korupsi Jurnal ACLC KPK, 2025. <https://jurnal.asian.or.id/index.php/JIANA/article/download/108/64>

- Suyatmiko, I. (2020). Peran digitalisasi pengadaan dalam mencegah korupsi sektor publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 67–80.
- Suyatmiko, W. H., & Nicola, A. (2019). Menakar lembaga antikorupsi: studi peninjauan kinerja komisi pemberantasan korupsi. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 35–56. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.465>
- Tempo.co. (2025). Fakta-fakta pengusutan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun. Diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-pengusutan-korupsi-pengadaan-laptop-chromebook-senilai-rp-9-9-triliun-1603140>
- Tirto.id. (2025). Kronologi lengkap kasus Chromebook hingga Nadiem Makarim tersangka. Diakses dari <https://tirto.id/kronologi-lengkap-kasus-chromebook-hingga-nadiem-makarim-tersangka-hhdk>
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 162–169. <https://doi.org/10.35586/.v1i2.149>
- Zakaria, Y. (2021). Transparansi dan partisipasi publik dalam mencegah korupsi anggaran pendidikan. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 14(3), 213–228.